



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAID Bin NAFIA;**
2. Tempat lahir : Perajen;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya Rt.12 Rw,03 Kelurahan Perajen
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SADLI, S.H., dan Rekan dari Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 239/Pid.Sus/2021/PN.Pkb tertanggal 12 Juli 2021:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAID BIN NAFIA** telah terbukti bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID BIN NAFIA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **SAID BIN NAFIA** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke rumah Sdr. MOK dan ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. MOK kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. MOK "*mano barangnyo*" lalu Sdr. MOK langsung memberikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya Sdr. MOK berkata kepada terdakwa "*ini barangnyo setor ke delapan ratus ribu sisonyo ambeklah kamu*" lalu terdakwa menjawab "*iyu*" lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa duduk di Pos ronda yang terletak di Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sambil terdakwa menunggu orang yang membeli narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian datang saksi SUGENG BIN SARBIN, saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO dan saksi BUDI WAHYU, S. Sos., M. Si BIN NARTO (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di pos ronda yang terletak di di Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi SUGENG BIN SARBIN, saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO dan saksi BUDI WAHYU, S. Sos., M. Si BIN NARTO langsung menuju pos ronda tersebut dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu ;

Bahwa kemudian 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2021, tanggal 30 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memperjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa la terdakwa **SAID BIN NAFIA** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pos ronda yang terletak di Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi SUGENG BIN SARBIN, saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO dan saksi BUDI WAHYU, S. Sos., M. Si BIN NARTO (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi bahwa di pos ronda yang terletak di Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi SUGENG BIN SARBIN, saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO dan saksi BUDI WAHYU, S. Sos., M. Si BIN NARTO langsung menuju pos ronda tersebut dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi SUGENG BIN SARBIN, saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO dan saksi BUDI WAHYU, S. Sos., M. Si BIN NARTO melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. MOK untuk terdakwa jual kembali.

Bahwa kemudian 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2021, tanggal 30 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG BIN SARBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID BIN NAFIA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink di kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru membayar kepada sdr MOK (DPO) ketika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku habis terjual ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, apabila berhasil dijual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang sendirian dan tidak ada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi TEDI INDRA, SH BIN JOKO HERUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID BIN NAFIA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
- Bahw pada saat penangkapan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink di kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru membayar kepada sdr MOK (DPO) ketika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku habis terjual ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, apabila berhasil dijual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang sendirian dan tidak ada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BUDI WAHYU, S. Sos, M. Si BIN NARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID BIN NAFIA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada saat penangkapan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink di kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru membayar kepada sdr MOK (DPO) ketika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku habis terjual ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, apabila berhasil dijual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang sendirian dan tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAID BIN NAFIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan, terdakwa sedang sendiri duduk di pos ronda
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian adalah 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink yang didapati di kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di dapati di Kantong celana sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MOK seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2021, tanggal 30 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 2,24 gram (*berat netto 0,409 gram, sisa Laboratorium forensik 0,335 gram positif Metamfetamina*) ;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink ;
- 1 (satu) buah celana jeans

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Sugeng Bin Sarbin bersama dengan Saksi Tedi Indra Bin Joko Herutomo dan Saksi Budi Wahyu Bin Narto;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yaitu 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink.
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink yang didapati di kantong celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2021, tanggal 30 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **SAID Bin NAFIA**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **SAID Bin NAFIA** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **SAID Bin NAFIA** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Sekira Jam 23.30 Wib di Pos Ronda Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Rt 012 Rw 00 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Sugeng Bin Sarbin bersama dengan Saksi Tedi Indra Bin Joko Herutomo dan Saksi Budi Wahyu Bin Narto dan barang bukti yang didapati pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yaitu 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink yang didapati di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. MOK (DPO) di Sungai Rebo Mariana Kecamatan Banyuasin I dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2021, tanggal 30 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 409 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) Paket bungkus plastik bening berisi kristal putih berat bruto 2,24 gram (*berat netto 0,409 gram, sisa Laboratorium forensik 0,335 gram positif Metamfetamina*) . Terdakwa juga tidak memiliki ijin atas narkoba yang dikuasainya itu dan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan yang diembannya yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 2,24 gram (*berat netto* 0,409 gram, *sisa Laboratorium forensik* 0,335 gram *positif Metamfetamina*), 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink dan 1 (satu) buah celana jeans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID Bin NAFIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 2,24 gram (*berat netto* 0,409 gram, *sisa Laboratorium forensik* 0,335 gram positif *Metamfetamina*) ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink ;
 - 1 (satu) buah celana jeans.**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.,

M. Alwi, S.H.,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17